KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

“UNTUK KEADILAN”

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara : 100 /Pid.B/2016/PN-BNA

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa:

IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : Vino Andara

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta, 15 Juni 1986

Umur : 30 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Ramai Sekali 4 No. 10 RT.01 RW.05 Kelurahan Aman Damai, Kecamatan Suka Suka, Kota Bandung

Bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

* Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2016  s/d tanggal 25 Bulan  Juni Tahun 2016.
* Ditahan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Bulan mei Tahun 2016  s/d tanggal 4 Bulan September Tahun 2009

Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 September 2016 Nomor  : 100/ PidB/ 2009 PN. Bandung terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah serta dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan kasus penipuan.

Berdasarkan uraian yang dimaksud, Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.

M E N U N T U T:

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Vino Andara secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan melakukan tindak pidana penipuan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vino Andara dengan pidana penjara selama  2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa berkas dokumen asli dan yang dipalsukan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000

Demikianlah tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Sabtu, tanggal 17 September 2016.

Penuntut Umum

Drs. Dodo Wahyudin, MH

Jaksa Muda

NIP. 36428736482376